



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.FF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, pendidikan SMP, Kaimana Kota;

M E L A W A N

TERGUGAT, pendidikan STM, pekerjaan Swasta, Kaimana Kota;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 1 Maret 2012 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada register nomor 9/Pdt.G/2012/PA FF yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: (Dalam Surat Gugatan)

I. PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

II. SUBSIDER :

- Aatau bilamanama pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil serta utusannya, padahal Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa di muka persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai dalam keluarga, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang olehnya tetap dipertahankan .

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka tidak dapat dimintai keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pula mengirimkan jawabannya meski melalui surat sekalipun, namun Penggugat tetap dikenakan beban pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dimuka persidangan telah mengemukakan surat bukti sebagai berikut: Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Nomor : 040/17/III/2005, bertanggal 31 Maret 2005 (P).

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (bengkel), bertempat tinggal di Jl. Pedesaan Bumsur, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat adalah sebagai bapak mantu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2005 di rumah saksi, di Kaimana;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Bau-bau selama 4 tahun, namun sudah 1 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi di Kaimana dan Tergugat tinggal di Bau-bau;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering diwaria perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi tahu sudah sekitar 1n tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pedesaan Anda Air, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau lainnya dengan Penggugat dan Tergugat, hanya sebagai teman saja.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil sedang dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmnis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu sudah sekitar 1 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain, dan telah mengajukan kesimpulan serta mohon putusan, oleh karena itu perkara ini akan diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di hari-hari persidangan yang telah ditentukan dan telah pula memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya sebagaimana di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus secara verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana bukti P1, serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti mana oleh majelis dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta sesuai dengan bukti P1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah, maka pertama-tama harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi, disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita simpanan lain bernama Eka, sehingga sejak tahun 2010 telah sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang puncaknya sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 tahun 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan tanpa memperdulikan nasib Penggugat sehingga masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan Penggugat dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai anak, namun belum pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat membaca sighat taklik talak.-
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak mungkin dapat hidup rukun bersama lagi sebagai suami isteri yang baik, karena Tergugat sudah wanita simpanan lain (WIL) yang bernama Eka;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 tahun berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal masing-masing baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi selama ini, bahkan Tergugat tidak pernah memperdulikan nasib Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun bathin.
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, orang tua Penggugatlah sendiri yang harus menanggungnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, kini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kedamaian dan keharmonisan lagi, bahkan sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang ini sudah 1 tahun lebih berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan masing-masing sudah tidak pernah berkomunikasi lagi serta sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah, serta Tergugat telah mempunyai wanita simpanan lain yang bernama Eka, hal ini berarti sudah tidak tercapai lagi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta bahwa Penggugat tidak mau lagi rukun sebagai layaknya suami isteri, sebab sampai sekarang Penggugat tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian, andaikata Penggugat dapat dirukunkan kembali sebagai layaknya suami isteri yang baik, niscaya mereka melakukan ishlah dan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama ini, bila hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini telah mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbutan sia-sia.

Menimbang, bahwa salah atau kedua belah pihak telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sepatutnya dibubarkan.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan: " bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan antara lain: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak, dengan susunan Drs. Mahzumi, MH., selaku ketua majelis, Anwar Rahakbauw, S.H., MH. Dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mahmudin, S. Ag., MH. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis;

Hakim Anggota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mahzumi, M.H

Anwar Rahakbauw, S.H., MH

Panitera;

Drs. H. Ilmi

Mahmudin, S. Ag., MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	200.000,00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	291.000,00

Terbilang (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Fakfak, 27 Maret 2012
UNTUK SALINAN
PANITERA

Mahmudin, S.Ag., MH.